



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 701 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBINA
LOMBA ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat memiliki tugas selaku fasilitator untuk pengembangan asuhan mandiri taman obat keluarga di wilayah kerjanya sesuai amanah peraturan menteri kesehatan nomer 9 tahun 2016.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melakukan pembinaan pada kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga diwilayahnya diperlukan adanya pemberian penghargaan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pusat Kesehatan Masyarakat Pembina Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, Tentang pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Tahun 2016 nomor 450);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40):
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Pemenang Pusat Kesehatan Masyarakat Pembina Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 kegiatan Penetapan Pemenang Pusat Kesehatan Masyarakat Pembina Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 701 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMENANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PEMBINA TOGA TERBAIK PERTAMA, KEDUA,
 KETIGA, LOMBA ASUHAN MANDIRI
 PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN
 AKUPRESUR TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

PEMENANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBINA TOGA TERBAIK
 PERTAMA, KEDUA, KETIGA,
 LOMBA ASUIAN MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN
 AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NAMA PUSKESMAS PEMBINA TOGA	ALAMAT LENGKAP	HADIAH
1. TERBAIK PERTAMA PUSKESMAS ALALAK UTARA Dengan Nilai A (Baik = 2229)	Jalan HKSAN Komp AMD Permai No 1 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	5 macam tanaman toga terdiri dari: 1. Temulawak 2. Kunyit 3. Jahe 4. Kencur 5. Kelor
2. TERBAIK KEDUA PUSKESMAS 9 NOPEMBER Dengan Nilai A (Baik = 2137)	Jalan Keramat Raya No 02 Rt 02 Kelurahan Pangambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	
3. TERBAIK KETIGA PUSKESMAS CEMPAKA Dengan Nilai A (Baik = 1921)	Jalan Cempaka No 1 Kelurahan Kertak Baru Iilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN


 HERMANSYAH